

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pada Pengembang Perumahan Di Kabupaten Sleman Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian Tujuan Keseluruhan Dari Implementasi

Dalam suatu pengimplementasikan terdapat beberpa tujuan yang akan dicapai seperti Terlaksananya pengurusan izin sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 .Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan pengembang agar mengetahui proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Melaksanakan pelayanan yang baik kepada pemohon dala pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Banyaknya perumahan yang sudah memiliki IMB. Membuka jaringan informasi publik mengenai cara/tahapan pengurusan IMB seperti melalui website dan media sosial . Efesien waktu dan tidak

mempersulit pengurusan IMB. Adanya kepastian hukum terhadap pengurusan IMB sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016.

2. Kesukaran-Kesukaran Teknis Dalam Implementasi

Sebagai penyelenggara dan pelaksana teknis dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), DPMPTT tidak dapat mengimplementasikan kepada seluruh lapisan masyarakat dan pihak pengembang mengenai pengurusan IMB. Karena implementasi Peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik dan maksimal, dan mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Sleman tidak memiliki data perumahan yang tidak berizin / yang tidak memiliki IMB.

3. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat

Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi secara tepat bisa kita lakukan dengan mengikuti Peraturan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

4. Faktor-Faktor Diluar Undang-Undang Yang Mempengaruhi Implementasi

Dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan terdapat beberapa Lembaga/badan yang termasuk yang berwenang dalam pengurusan perizinan, pengawasan dan penindaklanjutan pemberhentian perizinan seperti BPPD, satpol PP, Pemda, DPMPPPT dan Bappeda.

2. SARAN

- a. Bagi pihak penyelenggara pengurusan izin untuk lebih memperbaiki masalah pengaduan dan pelayanan dalam permohonan izin, sehingga proses pengurusan izin dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Lebih sering melakukan sosialisasi oleh pihak yang berwenang kepada pihak pengembang dan masyarakat tentang pentingnya suatu bangunan memiliki izin (IMB).
- c. Bagi dinas yang berwenang dalam pengawasan dan pendataan bangunan yang tidak memiliki izin harus lebih tegas dan segera mencari solusi untuk menindaklanjuti tentang permasalahan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena banyak pengembang yang tidak melakukan sampai proses Izin Mendirikan Bangunan tetapi bangunan tersebut sudah berdiri.